



Laporan Layanan Informasi Publik

Bawaslu RI Tahun 2021



@bawasluri



@bawaslu_RI



Bawaslu RI



Bawaslu RI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK...	1
A. Struktur PPID	2
B. Penetapan Informasi yang dikecualikan	3
C. Penetapan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	7
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik	8
E. Penetapan Standar Operasional Prosedur	9
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	9
G. Program PPID	10
H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	11
BAB II PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK	15
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	15
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik	17
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	20
D. Pelaksanaan Program PPID	21
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	24
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	24
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik	24
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan	25
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya	26
E. Sarana Permintaan Informasi Publik	26
F. Data Statistik Pengakses Website PPID	27
BAB IV PENANGANAN KEBERATAN	30
BAB V PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	31
BAB VI INOVASI	32
A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik	32
B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik	32
C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik	32
BAB VII KENDALA	33
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	33
B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	33

BAB VIII REKOMENDASI	34
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal	34
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal	34
C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya	34

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas dan fungsi mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikan proses pembentukan kekuasaan rentan akan kecurangan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi ketiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.

Bawaslu berupaya untuk terus konsisten dalam mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan informasi menjadi semakin krusial bagi Bawaslu karena sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi seluruh proses Pemilu, membutuhkan banyak pihak dalam mendukung aktivitas pengawasan. Keterbukaan informasi yang baik diharapkan akan berdampak positif dalam mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu landasan hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Melalui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut, Bawaslu diharapkan dapat ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya keterbukaan informasi dalam proses pemilu dan pengawasan pemilu, diharapkan pula akan terjadi penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Bawaslu memandang keterbukaan informasi publik setidaknya pada tiga aspek, yakni sebagai pelaksanaan UU KIP, sebagai pendorong terwujudnya Visi Bawaslu “Menjadi

Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”, dan sebagai pendorong suksesnya program pengawasan partisipatif. Arah kebijakan Bawaslu, mendorong dalam mewujudkan transparansi pemilu wajib dimulai dari keterbukaan informasi Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu.


Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2021 Bawaslu telah menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayanan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, tepat, utuh dan akurat. Penyesuaian terhadap era digital makin menampakkan urgensinya di tengah situasi pandemi Covid-19. Pembatasan jarak dan aktivitas tidak boleh mempengaruhi kualitas dan akses keterbukaan informasi publik Bawaslu.

A. Struktur PPID

Bawaslu telah menetapkan Struktur PPID yang nantinya bertugas mengelola dan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Struktur Organisasi PPID Bawaslu tercantum dalam Surat Keputusan Bawaslu Nomor 0035.A/TI.02.00/K1/05/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pada tahun 2019 Bawaslu telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tersebut mencabut Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, yang sebelumnya merupakan dasar hukum penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu.

Dengan adanya Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 membuat PPID Bawaslu Provinsi dan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota semakin kuat dari struktur kelembagaan dan menjadi pedoman bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu.

STRUKTUR ORGANISASI PPID BAWASLU RI



B. Penetapan Informasi yang dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran

9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14.	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
24.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25.	Formulir Model B2. Temuan
26.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu

38.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/Bawaslu Provinsi
39.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019
Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
40.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
44.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45.	Daftar saksi dan/atau ahli
46.	Daftar tersangka
47.	Daftar barang bukti
48.	Laporan polisi
49.	Tanda bukti laporan
50.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51.	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
52.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019
Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi
53.	Alat kerja pengawasan

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019
Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

No.	Informasi
54.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
55.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
56.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019
Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
58.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
59.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019
Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
60.	Jawaban Atas Gugatan
61.	Duplik Atas Replik
62.	Kesimpulan
63.	Memori Banding
64.	Kontra Memori Banding
65.	Memori Kasasi
66.	Kontra Memori Kasasi
67.	Keterangan Tertulis

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020
Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
68.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
69.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
70.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
71.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
72.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
73.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
74.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
75.	SK penetapan panitia musyawarah
76.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
77.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
78.	Alat bukti tertulis

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020
Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

No.	Informasi
79.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020
Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

No.	Informasi
80.	Formulir Model A.1 Laporan
81.	Formulir Model A.2 Temuan
82.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
83.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
84.	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
85.	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
86.	Formulir Model A.5. Pelimpahan
87.	Formulir Model A.6. Informasi Awal
88.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
89.	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
90.	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
91.	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
92.	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
93.	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
94.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
95.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
96.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
97.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
98.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020

Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

No.	Informasi
99.	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

C. Penetapan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam upaya meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik bawaslu, pada tahun 2019, Bawaslu telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2019 tersebut mencabut Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri yang sebelumnya telah ditetapkan, namun seiring berjalannya waktu, terdapat

beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/kota.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan

4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Penetapan Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu RI. Pada tahun 2021 anggaran terkait keterbukaan informasi publik sebagai berikut:

**ALOKASI ANGGARAN TERKAIT PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021**

No.	Uraian	Pagu (Rp)
1.	Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik	344.468.000
2.	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu	492.350.000
3.	Monitoring dan Evaluasi keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi	292.953.000

G. Program PPID

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Demikian juga dalam Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa seluruh informasi publik selain yang dikecualikan yang berada pada Badan Publik dapat diakses oleh Publik.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang dan Peraturan tersebut, pada tahun 2021, Bawaslu memiliki program utama dalam keterbukaan informasi publik, yaitu memantapkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Program tersebut dituangkan kedalam beberapa agenda kegiatan sebagai berikut:

AGENDA KEGIATAN PPID TAHUN 2021

No.	Agenda Kegiatan
1.	Rapat Reorientasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Menghadapi Transisi Struktur Baru PPID Sesuai Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019
2.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021
3.	Proyeksi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021
4.	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan PPID Bawaslu
5.	Rapat Pengenalan Konsep <i>Open Data</i> dan Rencana Pengembangan E-PPID Terintegrasi Seluruh Provinsi
6.	Rapat Tata Kelola Layanan Informasi Publik dan Monitoring dan Evaluasi Badan Publik
7.	Rapat Pemutakhiran DIP
8.	Rapat Koordinasi Pengisian <i>Self Assessment Question Monitoring</i> dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021
9.	Pembahasan Metode Standar/Baku Pemberian Informasi oleh PPID
10.	Rapat Koordinasi PPID
11.	Pengenalan Konsep E-PPID Terintegrasi
12.	Uji Coba Layanan E-PPID Terintegrasi Provinsi Selaku Pemohon Informasi
13.	Rapat Persiapan Penyelenggaraan Acara Penandatanganan MoU antara Bawaslu dengan BSSN, Penyerahan Akun Email Resmi Bawaslu dan Penyerahan Akun E-PPID
14.	Rapat Analisis dan Catatan Kritis PERKI Nomor 1 Tahun 2021

15.	Rapat SAB PPID Tahun 2022
16.	Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi
17.	Rapat Persiapan Uji Akses Monev Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi Tahun 2021 dan Evaluasi Aplikasi SAQ
18.	Pembahasan Perbawaslu PPID
19.	Rapat Persiapan Uji Akses serta Evaluasi Soal dan Jawaban SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi tahun 2021
21.	Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan Perbawaslu Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
24.	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2021
25.	Evaluasi Layanan E-PPID Terintegrasi dan Aplikasi <i>Self Assessment Questionnaire</i> (SAQ) Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2021.

H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI juga telah melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2021. Kegiatan ini merupakan salah satu instrumen untuk memetakan implementasi UU KIP di 34 Bawaslu Provinsi, khususnya terhadap kualitas pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik oleh Bawaslu Provinsi. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tujuh indikator penilaian, yaitu:

1. Penilaian terhadap pengumuman informasi publik;
2. Penilaian terhadap infrastruktur pelayanan informasi publik;
3. Penilaian terhadap penyediaan informasi;
4. Penilaian terhadap kelengkapan laporan layanan informasi;
5. Penilaian terhadap uji akses;
6. Inovasi.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik pada badan publik. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Komisi Informasi Pusat berhak melakukan penilaian dan monitoring terhadap lembaga publik baik kementerian maupun lembaga. Pada tahun 2021, metode penilaian keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat terhadap badan publik baik lembaga maupun kementerian, adalah

metode monitoring dan evaluasi badan publik. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh Badan Publik dalam mengikuti penilaian keterbukaan informasi publik yaitu Badan Publik mengisi dan mengembalikan kuesioner, setelah itu kuesioner akan dilakukan verifikasi oleh tim monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Pusat. Verifikasi dilakukan terhadap website dan juga kelengkapan data dukung isian kuesioner. Tahap berikutnya dilanjutkan dengan tahapan Presentasi Badan Publik untuk dinilai bagaimana komitmen, koordinasi, dan inovasi dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik.

Disamping dinilai oleh Komisi Informasi Pusat, Bawaslu RI juga melakukan hal yang sama terhadap Bawaslu Provinsi, yaitu melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2021, yang dilakukan Bawaslu menggunakan standar yang digunakan Komisi Informasi Pusat dengan sejumlah penyesuaian dalam melakukan penilaian keterbukaan informasi publik seluruh Badan Publik di Indonesia. Bahkan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan Bawaslu dapat mengukur implementasi keterbukaan informasi Bawaslu Provinsi secara lebih mendalam dengan menjadikan uji akses (permintaan informasi dari masyarakat umum) sebagai salah satu indikator penilaian.

Pada tahun 2021 lalu Bawaslu memiliki program utama dalam keterbukaan informasi publik, yaitu memantapkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi merupakan salah satu instrumen pengembangan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi. Berdasarkan Monitoring dan Evaluasi tahun sebelumnya, secara umum terjadi peningkatan terhadap implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi, dimana seluruh Bawaslu Provinsi telah membentuk PPID dan menerapkan pelayanan informasi secara daring, peningkatan jumlah SDM yang diberikan tugas khusus melakukan pelayanan informasi publik, peningkatan jumlah program dan kegiatan koordinasi atau peningkatan kapasitas PPID, dan peningkatan publikasi informasi terkait tugas, fungsi dan wewenang Bawaslu.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik pada badan publik. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Komisi Informasi Pusat berhak melakukan penilaian dan monitoring terhadap lembaga publik baik kementerian maupun lembaga. Pada tahun 2020, metode penilaian keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh

Komisi Informasi Pusat terhadap badan publik baik lembaga maupun kementerian, adalah metode monitoring dan evaluasi badan publik. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh Badan Publik dalam mengikuti penilaian keterbukaan informasi publik yaitu Badan Publik mengisi dan mengembalikan kuesioner, setelah itu kuesioner akan dilakukan verifikasi oleh tim monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Pusat. Verifikasi dilakukan terhadap website dan juga kelengkapan data dukung isian kuesioner. Tahap berikutnya dilanjutkan dengan tahapan Presentasi Badan Publik untuk dinilai bagaimana komitmen, koordinasi, dan inovasi dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi Tahun 2021, Bawaslu menggunakan empat metode:

1. **Kuesioner**, yang didalamnya terdapat indikator-indikator untuk mengukur terhadap pengumuman informasi publik, infrastruktur pelayanan informasi publik, serta penyediaan informasi sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat, dengan maksud agar masyarakat merasakan manfaat dari adanya Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian yang dilakukan PPID Bawaslu mengecek isian kuesioner mandiri yang telah disampaikan oleh Bawaslu Provinsi disesuaikan dengan bukti dukung.
2. **Laporan Layanan Informasi**, dimana PPID Bawaslu RI mengirimkan format Laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, kepada Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia dan dikembalikan ke PPID Bawaslu RI. Format Laporan ini bertujuan untuk pemetaan kondisi keterbukaan untuk ditindaklanjuti dengan sejumlah program PPID yang relevan. Terhadap laporan yang disampaikan kepada Bawaslu RI, PPID Bawaslu RI kemudian akan memberikan umpan balik berupa rekomendasi penyempurnaan materi laporan masing-masing Bawaslu Provinsi.
3. **Praktik pelayanan (uji akses)**, dimana PPID Bawaslu RI melakukan permintaan informasi melalui sarana yang tersedia kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan identitas masyarakat umum. Kegiatan ini bersifat rahasia untuk menjaga objektivitas hasilnya.
4. **Inovasi**, penilaian ini berdasarkan inovasi yang dibuat oleh PPID Bawaslu Provinsi, PPID Bawaslu RI menilai dari aspek ketersediaan dan dampak atau manfaat yang diterima oleh publik.

PENGANUGRAHAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021



Pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat terhadap seluruh Badan Publik tahun 2021, Bawaslu RI kembali meraih penganugerahan kualifikasi terbaik, yakni **“Informatif”** untuk kategori Lembaga Negara Nonstruktural.

Selama tahun 2021, Bawaslu telah berkomitmen terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Hal ini dibuktikan dengan rangkaian kegiatan PPID Bawaslu melalui serangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap PPID Bawaslu Provinsi, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM PPID Bawaslu. Selain peningkatan kapasitas SDM, PPID Bawaslu juga melakukan inovasi layanan dalam rangka untuk mengoptimalkan implementasi keterbukaan informasi publik terhadap masyarakat.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g Perbawaslu Nomor 10 tahun 2019, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik. Dalam rangka menjalankan peraturan tersebut, Bawaslu memiliki sarana dan prasarana pelayanan informasi publik baik secara *offline* (luring) maupun *online* (daring).

1. *Offline* (luring)

PPID Bawaslu telah memiliki Ruang Kerja di Lantai Dasar Gedung Bawaslu Jalan MH Thamrin No.14 Jakarta Pusat. Saat ini Ruang PPID Bawaslu telah dilengkapi dengan meja (*desk*) layanan informasi, kursi petugas dan pemohon informasi, pendingin ruangan, *banner* maklumat pelayanan informasi, petunjuk tata cara permohonan informasi, petunjuk tata cara pengajuan keberatan, serta formulir pelayanan permohonan informasi, seperti formulir permohonan informasi dan tanda bukti permohonan informasi.

Selain itu, PPID Bawaslu juga telah memiliki Pojok Perpustakaan yang terletak di belakang *desk* layanan informasi petugas. Pemohon informasi disela-sela mengajukan permohonan informasi dapat membaca berbagai buku yang merupakan koleksi yang diterbitkan oleh Bawaslu RI atau informasi lainnya di Ruang PPID Bawaslu.

2. *Online* (daring)

Bawaslu saat ini telah memiliki 3 (tiga) layanan informasi yang dapat diakses oleh publik secara *online*, sebagai berikut :

a. *Website*

Demi memenuhi kebutuhan informasi publik, Bawaslu telah memiliki website PPID Bawaslu. Adapun alamat website PPID Bawaslu adalah <https://ppid.bawaslu.go.id/>. Website tersebut dapat diakses oleh seluruh *stakeholder* dan masyarakat umum dalam upaya mencari informasi. Pada website tersebut berisi berbagai informasi Bawaslu. Masyarakat sebagai pemohon informasi dapat berselancar mencari informasi yang terdapat di laman Informasi Publik website. Laman informasi publik pada website bawaslu terbagi atas empat


kategori, yaitu informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

b. *WhatsApp*

Untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID Bawaslu telah memiliki media komunikasi melalui aplikasi *WhatsApp* (WA) khusus dengan nomor +628176000014. Nomor *WhatsApp* PPID Bawaslu tercantum pada website PPID Bawaslu di sebelah pojok kiri bawah. Melalui aplikasi *whatsapp* PPID Bawaslu ini, pemohon informasi dapat secara langsung meminta informasi yang kemudian oleh admin *whatsapp* akan diregistrasi terlebih dahulu. Registrasi ini diperlukan untuk pendataan dan dokumentasi para pemohon informasi yang masuk ke PPID Bawaslu. Penggunaan Aplikasi PPID Bawaslu secara nyata telah mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Selanjutnya apabila informasi yang dicari melalui website PPID Bawaslu tidak ditemukan, maka pemohon informasi atau publik dapat mengajukan permohonan informasi secara *online* melalui aplikasi yang ada di website. Guna meningkatkan kualitas pelayanan, publik juga dapat melakukan *tracking* atau memeriksa status permohonan informasi yang diajukan di website PPID.

PENCANTUMAN NOMOR *WHATSAPP* (WA) DI WEBSITE PPID BAWASLU



c. E-PPID Terintegrasi

Pada tahun 2021, PPID Bawaslu telah melakukan inovasi terkait dengan pelayanan informasi publik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengikuti

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet. Inovasi yang dilakukan PPID Bawaslu adalah pembuatan aplikasi E-PPID yang terintegrasi dengan seluruh Provinsi di Indonesia. Pada tahun 2021 masyarakat atau publik sebagai pemohon informasi sudah melakukan permohonan informasi melalui aplikasi E-PPID terintegrasi yang dapat diakses tanpa terkendala batas wilayah dan waktu.

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat atas informasi publik yang ada di Bawaslu RI, telah ditetapkan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu RI yang penugasannya dijalankan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi, Bawaslu RI. Dalam Surat Keputusan PPID Bawaslu Tahun 2021, telah ditetapkan sebanyak 54 orang sebagai struktur PPID Bawaslu RI mulai dari Pembina dan Pengarah PPID, Atasan PPID/Penanggungjawab PPID, Tim Pertimbangan PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Tim Penghubung, dan Petugas *Desk* Informasi. Susunan struktur dan jabatan PPID sesuai Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0035.A/TI.02.00/K1/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai berikut:

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RI

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Abhan	Ketua Bawaslu	Pembina dan Pengarah PPID
2.	Ratna Dewi Pettalolo	Anggota Bawaslu	Pembina dan Pengarah PPID
3.	Mochammad Afifuddin	Anggota Bawaslu	Pembina dan Pengarah PPID
4.	Rahmat Bagja	Anggota Bawaslu	Pembina dan Pengarah PPID
5.	Fritz Edward Siregar	Anggota Bawaslu	Pembina dan Pengarah PPID
6.	Gunawan Suswantoro	Sekretaris Jenderal Bawaslu	Atasan PPID/Penanggung Jawab PPID
7.	Fritz Edward Siregar	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan PPID
8.	Masykurudin Hafidz	Tenaga Ahli	Tim Pertimbangan PPID

9.	Abdullah	Tenaga Ahli	Tim Pertimbangan PPID
10.	Bachtiar	Tenaga Ahli	Tim Pertimbangan PPID
11.	Sulastio	Tenaga Ahli	Tim Pertimbangan PPID
12.	Tarmizi	Tenaga Ahli	Tim Pertimbangan PPID
13.	Lita Gustina	Kepala Pusat Data dan Informasi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
14.	Agung B.G.B Indratmaja	Kepala Biro Hukum dan Humas	Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID)
15.	Hengky Pramono	Kepala Biro SDM dan Umum	Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID)
16.	Yusti Erlina	Kepala Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu	Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID)
17.	Harimurti Wicaksono	Kepala Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID)
18.	La Bayoni	Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu	Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID)
19.	Ferdinand Eskol Tiar Sirait	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi	Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID)
20.	Pakerti Luhur Luluk	Kepala Biro Keuangan dan BMN	Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID)
21.	Pirgok	Plt. Inspektur Utama	Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID)
22.	Jufri Syahrudin	Inspektur Wilayah I	Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID)
23.	Rini Wartini	Inspektur Wilayah II	Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID)
24.	Arya Mega Natalady Sumbayak	Inspektur Wilayah III	Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID)
25.	Feizal Rachman	Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan	Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID)
26.	M. Agus Saifuddin	Staf Pusat Data dan Informasi	PFID
27.	Mohammad Ghoza Farghani	Staf Biro Hukum dan Humas	PFID
28.	Arif Budiman	Staf Biro SDM dan Umum	PFID
29.	Maria Amelia Sinaga	Staf Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu	PFID
30.	R. Hari Wibowo	Staf Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	PFID
31.	Nurdiyansyah	Staf Biro Fasilitasi	PFID

		Pengawasan Pemilu	
32.	Widya Mustaningtyas Niagara	Staf Biro Perencanaan dan Organisasi	PFID
33.	Henry Dwi Prastowo	Staf Biro Keuangan dan BMN	PFID
34.	Nurwita Sari	Staf Inspektur Wilayah I	PFID
35.	Andriansyah Pasga Dagama	Staf Inspektur Wilayah II	PFID
36.	Vebty Puput Purba	Staf Inspektur Wilayah III	PFID
37.	Eko Agus Wibisono	Staf Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan	PFID
38.	Muhamad Taufiq	Staf Pusat Data dan Informasi	Tim Penghubung PID
39.	Vivin Sanjaya	Staf Biro Hukum dan Humas	Tim Penghubung PID
40.	Vaneza Irenne Patricia	Staf Biro SDM dan Umum	Tim Penghubung PID
41.	Muhamad Aos Nuari	Staf Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu	Tim Penghubung PID
42.	Angga Gema Zuliana Irawan	Staf Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Tim Penghubung PID
43.	Muhammad Asnawi Irzal	Staf Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu	Tim Penghubung PID
44.	Farhany Fithriyah	Staf Biro Perencanaan dan Organisasi	Tim Penghubung PID
45.	Rochani Puspitasari	Staf Biro Keuangan dan BMN	Tim Penghubung PID
46.	Vince Agustina Nainggolan	Staf Inspektur Wilayah I	Tim Penghubung PID
47.	Kevin Bonauli	Staf Inspektur Wilayah II	Tim Penghubung PID
48.	Shalsabila	Staf Inspektur Wilayah III	Tim Penghubung PID
49.	Muhammad Subhan Nurul Umam	Staf Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan	Tim Penghubung PID
50.	Faried Huda	Staf Pusat Data dan Informasi	Petugas Desk Informasi
51.	Yoga Ciptadi Susiantara	Staf Pusat Data dan Informasi	Petugas Desk Informasi
52.	Cindy Angelista Deltika	Staf Pusat Data dan Informasi	Petugas Desk Informasi
53.	Anum Fatcha Mayrizkiya Suudewanda	Staf Pusat Data dan Informasi	Petugas Desk Informasi
54.	Astri Amelia	Staf Pusat Data dan Informasi	Petugas Desk Informasi

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan terdapat pengembangan struktur pengelola PPID. Saat ini telah dilakukan pembentukan struktur baru terkait PPID, yakni PPID berada di Pusat Data dan Informasi.

Dalam rangka efektifitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik, PPID Bawaslu telah melakukan berbagai langkah upaya peningkatan kapasitas SDM PPID, seperti:

1. Pelatihan;
2. Menyusun buku panduan implementasi UU KIP;
3. Menyusun modul *training* PPID;
4. Menjalin kerjasama dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman dengan Komisi Informasi Pusat dan Komisi Pemilihan Umum;
5. Mengeluarkan Surat Edaran tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik;
6. Mengeluarkan Surat Edaran tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi; dan
7. Mengeluarkan Surat Edaran tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu RI. Pada tahun 2021 alokasi anggaran terkait keterbukaan informasi publik sebesar Rp 1.129.771.000, yang digunakan untuk kegiatan pengembangan kebijakan keterbukaan informasi publik, pengembangan kapasitas, pengembangan kelembagaan, dan infrastruktur.

No.	Uraian	Pagu	Realisasi	% Realisasi
1.	Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik	344.468.000	339.314.700	0.985
2.	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu	492.350.000	459.386.661	0.933
3.	Monitoring dan Evaluasi keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi	292.953.000	290.044.550	0.9901

D. Pelaksanaan Program PPID

Tersedianya informasi yang terbuka untuk publik dari sebuah Badan Publik merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka. Diperlukan pemahaman tentang pelayanan informasi publik, baik oleh Badan Publik sebagai penyedia informasi publik dan masyarakat/publik sebagai pengguna informasi publik. Dalam rangka menjaga kualitas dan meningkatkan performa pelayanan, PPID Bawaslu RI telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan sebagai berikut:

AGENDA PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BAWASLU TAHUN 2021

No.	Agenda	Waktu
1.	Rapat Reorientasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Menghadapi Transisi Struktur Baru PPID Sesuai Perbawaslu 10 Tahun 2019	14-16 Februari 2021
2.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021	17-19 Februari 2021
3.	Proyeksi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021	24-26 Februari 2021
4.	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan PPID Bawaslu	28 April 2021
5.	Rapat Pengenalan Konsep Open Data dan Rencana Pengembangan E-PPID Terintegrasi Seluruh Provinsi	2 Juni 2021
6.	Rapat Tata Kelola Layanan Informasi Publik dan Monitoring dan Evaluasi Badan Publik	8-10 Juni 2021
7.	Rapat Pemutakhiran DIP	11 Juni 2021
8.	Rapat Koordinasi Pengisian <i>Self Assessment Question</i> Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021	24 Juni 2021
9.	Pembahasan Metode Standar/Baku Pemberian Informasi oleh PPID	30 Juni 2021
10.	Rapat Progres Pengisian SAQ Keterbukaan Informasi Publik	1 Juli 2021
11.	Rapat Koordinasi PPID Pengisian SAQ	6 Juli 2021
12.	Rapat Koordinasi PPID	9 Juli 2021
13.	Rapat Penentuan Inovasi dan Kolaborasi Bawaslu RI dalam Penilaian Monev Keterbukaan Informasi Publik 2021	13 Juli 2021
14.	Rapat Progres Penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi	13 Juli 2021
15.	Rapat Progres Penilaian SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik	14 Juli 2021

16.	Rapat Konsep Video Presentasi Monev Keterbukaan Informasi	16 Juli 2021
17.	Rapat Pembuatan <i>Story Board</i> Video Presentasi Monev Keterbukaan Informasi Tahun 2021	19 Juli 2021
18.	Rapat Finalisasi Jawaban SAQ Monev Keterbukaan Informasi 2021	23 Juli 2021
19.	Rapat Finalisasi <i>Script</i> dan <i>Voice Over</i> Video Presentasi Monev Keterbukaan Publik Tahun 2021	2 Agustus 2021
20.	Pengenalan Konsep E-PPID Terintegrasi	3 Agustus 2021
21.	Rapat Cek Terakhir Pengisian SAQ	5 Agustus 2021
22.	Uji Coba Layanan E-PPID Terintegrasi Provinsi Selaku Pemohon Informasi	16 Agustus 2021
23.	Rapat Persiapan Penyelenggaraan Acara Penandatanganan MoU antara Bawaslu dengan BSSN, Penyerahan Akun Email Resmi Bawaslu dan Penyerahan Akun E-PPID	19 Agustus 2021
24.	Rapat Analisis dan Catatan Kritis PERKI Nomor 1 Tahun 2021	27 Agustus 2021
25.	Rapat Persiapan Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi	1 September 2021
26.	Rapat SAB PPID 2022	20 September 2021
27.	Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi	24 September 2021
28.	Rapat Persiapan Uji Akses Monev Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi Tahun 2021 dan Evaluasi Aplikasi SAQ	29 September 2021
29.	Rapat Inventarisir Pertanyaan dan Persiapan Jawaban Monev KI	7 Oktober 2021
30.	Pembahasan Perbawaslu PPID	8 Oktober 2021
31.	Rapat Persiapan Uji Akses serta Evaluasi Soal dan Jawaban SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi tahun 2021	27 Oktober 2021
32.	Rapat Evaluasi Rapat Koordinasi Data dan Informasi Bawaslu	1-2 November 2021
33.	Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan Perbawaslu Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	8 November 2021
34.	Wawancara Akhir Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Tahun 2021	22-23 November 2021
35.	Rapat Persiapan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2021	29 November 2021
36.	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2021	30 November 2021
37.	Penyusunan Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2021	13-15 Desember 2021


38.	Evaluasi Layanan E-PPID Terintegrasi dan Aplikasi <i>Self Assessment Questionnaire</i> (SAQ) Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2021	20-21 Desember 2021
-----	---	---------------------

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permintaan Informasi Publik


Layanan informasi publik PPID Bawaslu dilakukan pada hari kerja dari Senin sampai Jumat mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00 WIB sampai 13.00 WIB. Adapun Permohonan Pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2021, dapat dirinci sebagai berikut:



Selama bulan Januari sampai Desember 2021, PPID Bawaslu telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 22 (dua puluh dua) permohonan. Permohonan informasi terbanyak terdapat pada bulan Juli yang berjumlah 8 permohonan kemudian berbanding terbalik dengan bulan Maret, Mei, Agustus, dan September, yang mana pada bulan tersebut tidak ada permohonan informasi.

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Dalam memberikan informasi publik kepada pemohon informasi, PPID Bawaslu dibatasi oleh waktu sebagaimana yang diamatkan dalam peraturan yang berlaku. Argo waktu terus berjalan ketika permohonan informasi masuk ke PPID Bawaslu. Waktu permohonan informasi akan dihitung sejak permohonan informasi diregistrasi di buku Registrasi Permohonan Informasi.




Sebagaimana dalam diagram diatas dapat dikatakan bahwa Januari dan Februari, rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam merespon permohonan informasi publik yang masuk ke PPID Bawaslu adalah selama 5 hari. Pada bulan April, rata-rata waktu yang dibutuhkan PPID Bawaslu dalam merespon informasi yang masuk adalah selama 10 hari. Pada bulan Juni dan Juli, rata-rata waktu yang dibutuhkan PPID Bawaslu dalam merespon informasi yang masuk adalah selama 3 hari. Pada bulan Oktober, rata-rata waktu yang dibutuhkan PPID Bawaslu dalam merespon informasi yang masuk adalah selama 4 hari. Pada bulan November, rata-rata waktu yang dibutuhkan PPID Bawaslu dalam merespon informasi yang masuk adalah selama 1 hari. Pada bulan Desember, rata-rata waktu yang dibutuhkan PPID Bawaslu dalam merespon informasi yang masuk adalah selama 4 hari.

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur jawaban atas adanya permohonan informasi publik yang secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 (dua) hal yaitu, (1) Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan, (2) Informasi yang dimohonkan dapat diberikan.

Data jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Bawaslu Tahun 2021 dibedakan menjadi tiga status, (1) status permohonan informasi diberikan seluruhnya, (2) status permohonan informasi diberikan sebagian, dan (3) status permohonan informasi tidak dapat diberikan.



Sepanjang tahun 2021, terdapat 19 permohonan informasi diberikan seluruhnya (86,4%), artinya hampir separuh permohonan informasi dari 22 permohonan informasi telah diberikan seluruhnya. Kemudian 2 permohonan informasi (9,1%) diberikan sebagian kepada pemohon informasi karena sebagian informasi tidak dikuasai. Sedangkan status permohonan informasi tidak dapat diberikan kepada pemohon informasi sebanyak 1 pemohon informasi (4,5%) karena data pemohon tidak lengkap.

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya


Sepanjang pelaksanaan pelayanan informasi publik tahun 2021, terdapat 1 permohonan informasi yang ditolak dikarenakan data pemohon tidak lengkap.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

PPID Bawaslu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Dalam memperoleh informasi publik, PPID Bawaslu telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Beberapa sarana atau media permohonan informasi adalah *WhatsApp*, permohonan *online*, *email*, surat, dan datang langsung ke PPID Bawaslu. Pemohon informasi publik dapat memilih sarana permohonan informasi publik sesuai yang diinginkan.

Sarana permohonan informasi urutan pertama untuk sarana permohonan informasi publik yang diterima PPID Bawaslu tahun 2021 paling banyak melalui media permohonan *online*, urutan kedua sarana permohonan informasi melalui *email*, dan terakhir ada juga

yang melakukan permohonan informasi melalui surat/berkirim surat ke PPID Bawaslu yang beralamat di Jln MH Thamrin No.14 Jakarta Pusat.




Dari total 22 pemohon informasi yang masuk ke PPID Bawaslu sepanjang tahun 2021, sarana permohonan *online* yang masuk ke PPID Bawaslu berjumlah 16 pemohon (72,7%), urutan berikutnya permohonan melalui *email* PPID Bawaslu yang bersurel ke alamat ppid@bawaslu.go.id berjumlah 5 pemohon (22,7%), pemohon informasi yang berkirim surat ke PPID Bawaslu dalam rangka mengajukan permohonan informasi informasi hanya 1 pemohon (4,5%). Kemudian tidak ada pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi melalui *Whatsapp* dan *offline*/datang langsung ke PPID Bawaslu.

F. Data Statistik Pengakses Website PPID

PPID Bawaslu RI melakukan penghitungan terhadap pengakses website PPID dengan *domain* <https://ppid.bawaslu.go.id/> menggunakan *Google Analytics*. Adapun data statistik pengakses website PPID sepanjang tahun 2021 sebagai berikut:

1. Jumlah Pengunjung Website



2. Halaman yang sering dikunjungi pengakses website

Pada halaman yang sering dikunjungi, kami mengambil data 10 halaman yang paling sering dikunjungi sepanjang tahun 2021, sebagai berikut:

No.	Halaman	Jumlah Tayangan
1.	https://ppid.bawaslu.go.id/	24922
2.	https://ppid.bawaslu.go.id/informasi-publik	7491
3.	https://ppid.bawaslu.go.id/regulasi	4711
4.	https://ppid.bawaslu.go.id/informasi-publik/berkala	3555
5.	https://ppid.bawaslu.go.id/regulasi/perbawaslu-nomor-10-tahun-2019-pengelolaan-dan-pelayanan-informasi-publik-bawaslu-bawaslu	3549
6.	https://ppid.bawaslu.go.id/profil-ppid-bawaslu	2618
7.	https://ppid.bawaslu.go.id/layanan	2145
8.	https://ppid.bawaslu.go.id/informasi-publik/tersedia-setiap-saat	2082
9.	https://ppid.bawaslu.go.id/informasi-publik/dikecualikan	1733
10.	https://ppid.bawaslu.go.id/informasi-publik/serta-merta	1664

3. Kata kunci yang paling banyak dicari di website

Pada kata kunci yang paling banyak dicari, kami mengambil data 10 kata kunci yang paling banyak dicari sepanjang tahun 2021, sebagai berikut:

No.	Kata Kunci	Jumlah Tayangan
1.	dip	54
2.	sop	51
3.	laporan	30
4.	lhkpn	30
5.	laporan keuangan	28
6.	pedoman	23
7.	dikecualikan	19
8.	keuangan	16
9.	mou	16
10.	rencana strategis	16

4. Dokumen yang paling banyak diunduh

Pada dokumen yang paling banyak diunduh, kami mengambil data 10 dokumen yang paling banyak diunduh sepanjang tahun 2021, sebagai berikut:

No.	Nama Dokumen	Jumlah Unduh
1.	Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 ttg PPID_0.pdf	3190
2.	Pedoman Pengelolaan Dana Hibah dalam rangka penyelenggaraan pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.pdf	591
3.	Pedoman Perjalanan Dinas.pdf	430
4.	Perbawaslu No 1 Tahun 2017.pdf	430
5.	Pedoman Tata Tertib Pegawai.pdf	339
6.	Perbawaslu No. 16 Tahun 2015.pdf	332
7.	Pedoman Tata Naskah Dinas.pdf	250
8.	LKIP Bawaslu 2020.pdf	239
9.	Pedoman Pengelolaan Keuangan.pdf	232
10.	SK KETUA BAWASLU NO. 0883 PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN.pdf	226

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemohon informasi publik dapat menyampaikan keberatan jika informasi yang diterima pemohon informasi tidak sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh pemohon.

Selama tahun 2021, PPID Bawaslu RI menangani 1 (satu) keberatan informasi. Pemohon mengajukan keberatan dengan alasan PPID Bawaslu RI tidak memberikan seluruh informasi yang diminta. Adapun alasan Informasi tersebut tidak dapat diberikan seluruhnya karena sebagian informasi tidak dikuasai.

BAB V

PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sebagaimana yang dijelaskan pada Bab IV di atas, sepanjang tahun 2021 PPID Bawaslu RI menerima 1 (satu) keberatan dari Pemohon Informasi. Pemohon mengajukan keberatan karena informasi yang diminta tidak dapat diberikan seluruhnya. PPID Bawaslu RI tidak dapat memberikan seluruh informasi yang diminta dikarenakan sebagian informasi tidak dikuasai. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat. Hasil Putusan sidang menyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon Informasi tidak dapat diterima.

BAB VI

INOVASI

A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik

PPID Bawaslu RI mengelola website untuk menyajikan informasi-informasi publik yang wajib diumumkan dan disediakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, PPID Bawaslu RI melakukan inventarisasi data pada tiap unit kerja kemudian data tersebut diupdate pada website PPID untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi publik.

B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

Website menjadi ujung tombak layanan PPID selama masa pandemi. Dengan dibatasinya pergerakan masyarakat, sarana daring menjadi pintu gerbang masyarakat untuk tetap bisa memperoleh informasi. Tahun 2021 PPID Bawaslu mengembangkan E-PPID terintegrasi, layanan E-PPID terintegrasi adalah sebuah aplikasi permohonan informasi *online* yang terintegrasi dengan seluruh Bawaslu Provinsi se-Indonesia. Selain itu, dalam aplikasi ini pemohon informasi akan mendapatkan informasi status permohonan yang akan dikirim melalui *email* atau pemohon dapat melakukan pengecekan status informasi melalui fitur cek status. Layanan ini sudah aktif digunakan dan menjadi salah satu kanal layanan yang digunakan masyarakat untuk melakukan permintaan informasi ke Bawaslu.

Dalam upaya memperluas jangkauan dan cakupan pemenuhan hak informasi publik tentang Pengawasan Pemilihan Umum bagi masyarakat umum, PPID Bawaslu RI melakukan kerjasama dengan PT. KAI untuk membuat pojok PPID Bawaslu RI.

C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

PPID Bawaslu RI menjalankan tugasnya berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0035.A/TL.02.00/K1/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum. Berdasarkan SK tersebut, PPID melibatkan unit kerja lain sebagai anggota tim. Pembentukan tim PPID yang terdiri dari unit kerja lain juga bertujuan agar mempermudah dalam penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) yang harus diupdate dalam jangka waktu setiap 6 bulan.

BAB VII

KENDALA

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala internal yang terjadi dalam layanan informasi publik Bawaslu sepanjang tahun 2021 yaitu terdapat beberapa staf Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi yang terpapar Covid-19, sehingga proses pembinaan dan monitoring yang seharusnya dapat dilakukan secara langsung menjadi terhambat dan tidak merata.

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala eksternal yang terjadi dalam layanan informasi publik Bawaslu yaitu kerjasama Bawaslu dengan PT. KAI untuk membuat pojok PPID Bawaslu RI terkendala prosedur kesehatan dan PPKM, hal ini membuat pertemuan secara langsung sulit dilakukan.

BAB VIII REKOMENDASI

Bawaslu secara konsisten terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik sebagaimana tercantum dalam Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam mewujudkan hal tersebut, ada beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut, sebagai berikut:

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19, kegiatan yang bersifat langsung dilakukan secara daring dengan optimal dan merata, sementara untuk kegiatan yang harus dilakukan secara langsung, agar dilaksanakan dengan tetap menjaga dan mengedepankan protokol kesehatan yang berlaku secara ketat.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

Pertemuan yang bersifat administratif dengan PT. KAI dapat dilakukan secara daring dan pertemuan yang bersifat teknis dilakukan setelah PPKM selesai dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya

No.	Rekomendasi Tahun Sebelumnya	Pelaksanaan
1.	Meningkatkan koordinasi dengan seluruh struktur PPID dan satuan kerja penghasil informasi dalam pelayanan informasi, penyusunan daftar informasi publik (DIP), dan penetapan daftar informasi dikecualikan	PPID Bawaslu RI telah menyampaikan Surat Edaran kepada seluruh unit kerja terkait DIP, menyelenggarakan beberapa kegiatan seperti Rapat Pemutakhiran DIP
2.	Melakukan peningkatan kompetensi/kapasitas PPID Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota	PPID Bawaslu RI telah membuat beberapa kegiatan antara lain Latihan dan Bimbingan Teknis dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu Tahun 2021
3.	Mengembangkan sistem basis data informasi terpadu antar bagian di lingkungan Bawaslu	Integrasi aplikasi di lingkungan Bawaslu yang saat ini masih dalam tahap pengembangan

		Pembangunan Aplikasi E-PPID dan telah diimplementasikan ke seluruh Bawaslu Provinsi
4.	Memberikan bimbingan teknis dan bekal pengetahuan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik terhadap staf tim penghubung PPID Bawaslu di setiap Biro	PPID Bawaslu RI telah membuat beberapa kegiatan yang melibatkan tim penghubung dari setiap Biro seperti Rapat Tata Kelola Layanan Informasi Publik dan Monitoring dan Evaluasi Badan Publik
5.	Menyempurnakan E-PPID Bawaslu	Layanan E-PPID terintegrasi sudah aktif digunakan dan menjadi salah satu kanal layanan yang digunakan masyarakat untuk melakukan permintaan informasi ke Bawaslu

Demikian laporan tahunan Layanan Informasi Publik Bawaslu RI ini disusun sebagai bagian dari bahan evaluasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik PPID Bawaslu.

Jakarta, 22 Maret 2022

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI**



LITA GUSTINA



Bawaslu Terbuka, Pemilu Terpercaya



@bawasluri



@bawaslu_RI



Bawaslu RI



Bawaslu RI